

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 2445/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 15-09-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2445/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sumirta bin Usep, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Cikampek Tua Barat, RT. 004 RW. 002, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2445/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 29 Agustus 2023 dalam perkara antara :

Ikah Atikah binti Hasim, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sumirta bin Usep, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Sumirta bin Usep**) terhadap Penggugat (**Ikah Atikah binti Hasim**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Subang tahun anggaran 2021;;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


27 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Cikampek Pusaka untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya:

Tergugat

Sumirta bin Usep



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

At

(Staff desa)

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....